



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perbaikan Permohonan dalam Pengujian Aturan Rekrutmen Calon Pejabat Negara Oleh Partai Politik

**Jakarta, 9 Mei 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945 pada Senin (09/05), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 44/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege, Yanuarius Mote, Elko Tebai dan Muhammad Helmi Fahrozi. Norma yang diujikan adalah:

### **Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d UU 2/2008**

*“Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:  
c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan  
d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

dalam sidang sebelumnya (18/04), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyarankan agar para Pemohon khususnya Pemohon III untuk menyerahkan bukti sebagai kader parpol diberikan kepada MK. Sementara terkait dengan Pemohon IV sebagai simpatisan partai politik untuk dapat pula membuktikan kedudukan hukumnya tersebut.

Berikutnya Hakim Konstitusi Enny memberikan nasihat agar para Pemohon memberikan argumentasi yang komprehensif mengenai anggapan kerugian konstitusional yang dialami atas berlakunya pasal a quo.

kemudian Wakil Ketua MK Aswanto menyampaikan agar pasal yang diujikan para Pemohon dalam permohonan ini diuraikan tentang hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 yang kemudian menjadi terabaikan karena kehadiran pasal a quo. **(Sri P./MHM)**

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)